

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi sampai saat ini masih merupakan komoditas strategis bagi perekonomian nasional karena usahatani padi masih banyak diminati oleh jutaan petani. Masyarakat berpendapatan rendah yang jumlahnya masih dominan, masih mengandalkan beras sebagai bahan pangan pokok sehingga sebagian besar negara Asia mengalokasikan sumber daya untuk memacu kenaikan produksi padi (Suryana 2008). Luas panen dan produksi padi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 108.93 ribu hektar atau 1.09 % dibanding tahun sebelumnya. Namun, produksi padi jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk sepanjang Januari hingga September 2020, setara 26.06 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 856.49 ribu ton (3.18 %) dibanding tahun sebelumnya (BPS 2020). Populasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi beras ditambah dengan produksi beras yang berfluktuatif mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan program peningkatan produksi padi yang telah dilakukan lebih dari 30 tahun terakhir, salah satu upaya dalam meningkatkan produksi padi nasional adalah dengan pengadaan benih padi bermutu. Benih bermutu adalah benih yang memenuhi standar mutu fisik, fisiologi, genetik, dan patologi yang ditetapkan serta pengadaannya melalui proses sertifikasi benih (Paturohman dan Sumarno 2017).

Sertifikasi benih adalah suatu program untuk mempertahankan mutu benih yang tinggi dan menyediakannya bagi publik. Benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang andal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015). UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 30 Ayat 5 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, sertifikasi, dan pelabelan benih unggul sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dalam hal ini yang melakukan pengawasan dan sertifikasi benih bermutu bersertifikat dan berlabel yang diproduksi oleh penangkar / produsen benih.

BPSBTPH yang tersebar di tiap provinsi berperan melakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih selama proses produksi dan pemasaran, melalui penerapan prinsip-prinsip sertifikasi benih berbasis OECD (*Scheme for the Varietal Certification*) (Nugraha 2014). Prosedur perbenihan yang formal dan efisien diperlukan untuk menghasilkan varietas unggul, memproduksi benih unggul, dan menyalurkannya hingga ke petani secara optimal (Singh dan Agrawal 2018). Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dijadikan jaminan tingkat kualitas benih padi, oleh karena itu benih padi bersertifikat dalam jumlah yang mencukupi merupakan satu syarat yang wajib dipenuhi dalam meningkatkan produksi padi nasional (Mayalibit *et al.* 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk mempelajari kegiatan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) Inbrida di UPTD PSBTPH Wilayah II Karawang Jawa Barat.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.